



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 8 /V.06/HK/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN KARYA BHAKTI
PEDULI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KARYA BHAKTI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN KARYA BHAKTI PENGABDIAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan Penghargaan kepada Bupati/Walikota dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja, Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja dan Karya Bhakti Pengabdian Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2022, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Penghargaan dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun Anggaran 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN KARYA BHAKTI PEDULI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KARYA BHAKTI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , DAN KARYA BHAKTI PENGABDIAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja, Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja dan Karya Bhakti Pengabdian Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan verifikasi, validasi dan evaluasi data;
 - c. melakukan penilaian tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. menyampaikan hasil penilaian kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
 - e. menyiapkan dan menyampaikan usulan penerima penghargaan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; dan
 - f. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 1 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 8 /V.06/HK/2022
TANGGAL : 5 - 1 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN KARYA
BHAKTI PEDULI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KARYA BHAKTI SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN KARYA BHAKTI PENGABDIAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI LAMPUNG 2022**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung.
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- V. Wakil Ketua II : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- VI. Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- VII. Anggota :
1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan
Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung.
 2. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan
Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung.
 4. Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Lampung.
 6. Dr. Sukismanto Aji, M.Si (Analisis Kebijakan Madya Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung.
 7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Lampung.
 9. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI